

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mengangkat tema/judul tentang Tinjauan Fikih Syafi'i Terhadap Praktik Jual Beli Sistem *Karungan* Di Kelurahan Boneoge. Berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain:

1. Ika Wulan Safitri (2020), dalam Skripsi yang berjudul Hak khiyar pada jual beli sayur dengan sistem karungan perspektif fikih muamalah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: 1) pelaksanaan jual beli karungan di pasar Sayur Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan tersebut menggunakan dua tipe pembelian yaitu secara eceran dan karungan. Jika terjadi kerusakan barang jual beli eceran penggantian barang dilakukan ditempat sedangkan dalam pembelian secara grosir atau dengan karung dilakukan penggantian barang ketika barang sudah dibongkar. Penggantian barang yang rusak bisa dilakukan dengan pemotongan harga atau dengan pengganti barang yang sudah menjadi langganan. 2) Fikih Muamalah memandang pelaksanaan khiyar yang terjadi di pasar tersebut merupakan rukhsah/keringanan dari tengkulak/pedagang kepada pembeli yang bertujuan untuk menjaga kedua belah pihak tetap saling diuntungkan. Dalam transaksi tersebut tidak terjadi pelanggaran dalam rukun dan jual beli serta khiyar dilaksanakan sesuai dengan adat yang menjadi kebiasaan sehingga khiyar

pada jual beli sayuran dengan sistem karungan ini diperbolehkan. Persamaanya dengan peneliti yang akan penulis lakukan sama-sama meneliti tentang jual beli sayur karungan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan teori yang dibahas, penelitian yang dilakukan oleh Siska Windari terfokus pada dua tipe pembelian yaitu eceran dan karungan dan teori yang dibahas yaitu tentang hak khiyar dalam Fikih Muamalah , sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan fokus pada pembeli dan penjual sayur karungan saja dan teori yang penulis bahas yaitu tentang jual beli dalam perspektif Imam Syafi'i.

2. Matla'ul Irfan dan Tuti Handayani (2020). Dalam jurnal yang berjudul Menilik Kearifan Lokal Masyarakat Lo Mbok Dalam Jual Beli Sayur Mayur Dan Palawija (Tinjauan Atas Media dan Alat Ukuran dan Takaran Dalam Transaksi Jual Beli). Hasil penelitian yaitu Masyarakat Sasak atau masyarakat Lombok sebagai masyarakat adat juga memiliki keunikan dalam melakukan aktivitas jual beli di antara mereka. Jika jual beli dengan sistem takaran menggunakan berat suatu barang mungkin sudah biasa di masyarakat manapun, namun di masyarakat Lombok ada hal yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Ada beberapa bentuk yang telah disepakati secara turun-temurun yang berlaku hingga saat ini, seperti menggunakan ukuran wadah yang telah disepakati, seperti menggunakan keranjang dengan ukuran tertentu, mangkok atau cangkir berisi ukuran tertentu bahkan karung dengan ukuran khusus dan cara pengisian yang berbeda dengan pengisian. Di masing-masing sayuran yang berbeda yang semuanya merupakan bentuk unik dari orang awam lainnya. Persamaan yaitu

terletak pada Metode yang dipakai sedangkan untuk perbedaan peneliti dengan yang penulis lakukan yaitu terletak pada fokus penelitian, teori dan pendekatan yang dilakukan.

3. Fitrawati (2020). Dalam jurnal dengan Judul Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Shubrah (Studi Praktek Jual Beli Sayur Mayur di Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme jual beli sayur secara Shubrah (borongan) di Desa tersebut dengan pemesanan, dan pedagang hanya menerima nota dari petani terkait jumlah sayur-mayur yang diterimanya. pelaksanaan jual beli sayur-mayur yang terjadi di Desa Arabika berdasarkan hukum Islam dan persepsi masyarakat sah dilakukan apabila terbebas dari unsur ketidakjelasan dalam transaksi. Apabila terdapat unsur ketidakjelasan namun hal tersebut tidak menimbulkan perselisihan, maka jual beli tersebut masih sah dalam hukum Islam sesuai pendapat Iman Hanafi dan akan lebih baik jika unsur ketidakjelasan tersebut dihilangkan sesuai pendapat Abu Hanifah. Namun, baik penjual dan pembeli, maupun masyarakat lebih banyak yang berpendapat bahwa jual beli secara borongan boleh dilakukan asalkan tidak saling merugikan dan tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dikemudian hari. Persamaanya dengan peneliti yang akan penulis lakukan terletak pada metode yang dipakai yaitu deskriptif sistematis. Sedangkan perbedaanya terletak pada fokus penelitian dan teori yang akan dibahas, penelitian yang dilakukan oleh Fitrawati meneliti tentang jual beli sayur secara borongan dan teori yang dibahas tentang Analisis Hukum Islam dengan Sistem Subrah sedangkan penelitian yang

akan penulis lakukan fokus penelitiannya itu pada penjual dan pembeli sayur karungan dan teori yang akan dibahas yaitu tentang Fiqih Syafi'i terhadap praktek Jual Beli Karungan.

4. Pytri Dwi Rahayu (2018). Dalam Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Merubah Harga Secara Sepihak Pada Jual Beli Sayur-Mayur (Studi Kasus di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik). Hasil yang diperoleh adalah praktik jual beli sayur mayur dengan kebiasaan merubah harga secara sepihak di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik terbukti bahwa jual beli tersebut termasuk jual beli harga sepihak. Kemudian ditinjau dari hukum Islam perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani itu tidak sesuai dengan syar'i. Perubahan harga secara sepihak oleh tengkulak dalam jual beli sayur-mayur di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik subyek yang melakukan jual beli tersebut melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Begitu juga penjual dan pembeli adalah sudah dewasa dan sehat akalnya. Akad tersebut tidaklah sah, karena tengkulak tidak melakukan kewajibannya secara utuh yaitu tidak memberikan hak petani dalam hal ini uang secara sempurna. Padahal diawal perjanjian telah disepakati harganya. Jadi tengkulak tersebut boleh-boleh saja melakukan potongan harga, akan tetapi harus dengan disertai kesepakatan petani, sehingga terjadi akad baru antara keduanya. Persamaanya dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada fokus penelitian yang digunakan. Sedangkan yang menjadi perbedaanya yaitu terletak pada teori yang akan dibahas, penelitian yang

akan dilakukan oleh ptyri Dwi Rahayu membahas tentang Merubah harga barang secara sepihak. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang Fikih Syafi'i terhadap Praktik jual beli karungan.

5. Siti Nurhas Liza Batubara (2021), dalam Jurnal dengan Judul Praktik Jual Beli Sayur-Mayur Di Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hasil dari penelitian ini Praktik jual beli sayur-mayur di pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli yang menawarkan harga sayur dibawah harga yang telah ditetapkan yang membuat salah satu pihak tidak ridho dan merasa dirugikan dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 56-59 yang mana ke 3 poin tersebut sudah terpenuhi oleh penjual dan pembeli yang ada di Pasar Sinunukan, Akan tetapi unsur keridhoan dalam jual beli tersebut belum terpenuhi sesuai dengan pasal 21 bab II tentang asas akad bagian (a) buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dimana dalam transaksi yang terjadi di lapangan antara penjual dan pembeli, sebelum penjual mengiyakan tawaran pembeli, pembeli sudah terlebih dahulu memasukkan sayuran tersebut kedalam keranjang belanjannya dan memberikan bayaran kepada penjual tanpa berpikir panjang dan langsung pergi. Persamaanya dengan penelitian akan dilakukan penulis yaitu sama-sama fokus pada jual beli sayur. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian yang dibahas oleh Siti Nurhas Liza Batubara membahas tentang Prakrtik Jual Beli Sayur, Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang Praktik Jual Beli Sayur.

2.2 Kajian Teori

2.2.1. Imam Syafi'i

2.2.1.1. Genealogi Imam Syafi'i

Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'I al-Muththalibi al-Qurasyi menjadi salah satu ulama besar dalam sejarah umat Islam. Beliau lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'I dan merupakan pendiri madzhab Syafi'i yang menjadi madzhab dominan di Indonesia, pengetahuan keilmuan seorang Imam Syafi'i pun tidak perlu diragukan, beliau lahir dari pasangan Idris bin Abbas dan Fatiah al-Azdiyyah di Kota Gaza, Palestine pada tahun 767 Masehi atau 150 Hijriah. Namun, sebagian kecil ahli sejarah mengungkapkan kalau Imam Syafi'i lahir di Asqalan, kota yang berjarak sekitar 18 km dari Kota Gaza. Nama Imam Syafi'i merupakan nama pemberian dari orang tuanya, nama itu adalah kombinasi antara nama dua orang, yakni Nabi Muhammad SAW dan kakeknya, yakni Syafi'i bin asy-Syaib dalam kesehariannya beliau pun memperoleh panggilan asy-Syafi'i (Biografi Imam Syafi'i, 2017).

Kemudian kita akan menyinggung masa belajar dan Guru-guru Imam Syafi'i, pada usia 7 tahun beliau pun sudah berhasil menghafal Al-Qur'an. Selanjutnya, di umur 12 tahun, Imam Syafi'i telah mengingat seluruh isi kitab Al-Muwaththa' yang merupakan hasil karya Imam Malik. Pada usia 10 tahun, ibu asy-Syafi'i membawanya ke Mekkah. Hal ini dilakukan agar Imam Syafi'i kecil bisa belajar dengan lebih baik terutama karena bisa memperoleh akses yang cepat ke berbagai ulama besar yang ada di Tanah Suci, di sini

Imam Syafi'i pun berkesempatan untuk berguru kepada beberapa ulama fikih ternama. Guru-guru beliau ketika berada di Kota Mekkah antara lain adalah: Muslim bin az-Zanji yang merupakan mufti Kota Mekkah pada masa tersebut, Daud bin Abdurrahman al-Atthar, Muhammad bin Ali bin Syafi'i yang merupakan paman beliau, Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Abi Bark al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudhail bin al-Ayyadtu, beliau juga dikenal memiliki ketertarikan dalam mempelajari bahasa dan sastra Arab (Biografi Imam Syafi'i, 2017).

Setelah menempuh pendidikan di Kota Mekkah beliau melanjutkan perburuan ilmunya ke Madinah, disinilah terjadi pertemuan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik, beliau pun secara khusus merupakan pengagum dari Imam Malik, apalagi setelah menghafal buku karangannya Asy-Syafi'i pun menetap di Madinah hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah. Kemudian beliau melanjutkan pembelajarannya ke Yaman, Imam Syafi'i pada usia 21 tahun saat itu beliau pun memperoleh kedudukan tinggi di kalangan ulama. Namun, hal itu tidak membuat sosok asy-Syafi'i puas. Selama di Yaman, ulama-ulama yang menjadi guru beliau antara lain: Mutharrif bin Mazim, Hisyam bin Yusuf al-Qadhi, Umar bin Abi Salamah, Yahya bin Hasan (Biografi Imam Syafi'i, 2017)..

2.2.1.2. Karakteristik dan Dasar Hukum Fikih Syafi'i

Corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasionalis dan tradisional. Selain berdasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma, Imam Syafi'i juga berpegang pada Qiyas, beliau disebut juga sebagai orang pertama yang membukukan ilmu usul Fiqih. Karyanya yang terkenal

adalah Al-Umm dan Ar-Risalah, pemikirannya yang cenderung moderat diperlihatkan dalam Qaul Qadim (pendapat yang baru) dan Qaul Jaded (pendapat yang lama).

Didalam pengambilan hukum Imam Syafi'i berpegang pada lima sumber yaitu nash yang dimaksud disini adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits, keduanya adalah merupakan sumber Fiqih Islam.

Al-Ijma' yaitu kesepakatan para Ulama didalam suatu Hukum Syar'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa apabila suatu perkara yang sepakat dengannya menyalahi dari Al-Qur'an dan Al-Hadist maka yang diambil adalah Nash/ perkataan sahabat, perkataan sahabat dibagi menjadi tiga :

- a. Kesepakatan seluruh sahabat (ini adalah merupakan hujjah)
- b. Pendapat seorang sahabat (Hujjah)
- c. Berbeda pendapat sahabat (yang lebih dekat kepada kitab, sunnah, ijma')

Qiyas yaitu Beliau mengambil dan mempergunakan Hukum Qiyas itu apabila tidak di dapati dalil yang terang dari Al-Qur'an, dan dari sunnah atau hadits yang sahih dan atau dari ijma' pula, dalam keadaan yang memaksa, sebagaimana telah diuraikan, beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara Qiyas, sebelum menyelidiki lebih dalam dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.

Istidlal yaitu Apabila beliau dalam suatu urusan yang bertalian dengan hukum sudah tidak mendapati dalil dari ijma' dan tidak ada jalan dari qiyas. Maka berulah beliau mengambil dengan jalan istidlal, yaitu mencari alasan, berdasarkan atas Qa'idah-qa'idah (Undang-undang) agama meskipun dari agama ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), dan tidak sekali-kali beliau

mempergunakan pendapat atau buah fikiran manusia, juga beliau tidak mengambil hukum dengan cara *istisna*, seperti yang biasa dikerjakan oleh para ulama dari pengikut Imam Hanafi di Baghdad dan lain-lainnya (Chalil, 2016).

2.2.1.3. Kitab Kifayatul Akhyar

Kifayah al-Akhyar ini adalah kitab fiqh yang cukup ringkas namun sangat detail dalam menerangkan hukum-hukum fiqh seperti bersuci, shalat, puasa, zakat, haji, wasiat, waris, perawinan dan lain sebagainya. Di dalamnya juga dilengkapi dengan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum dari tajuk pembahasan tersebut.

Kitab Kifayah al-Akhyar merupakan sebuah kitab fiqh yang cukup terkenal dalam mazhab al-Syafi'i. Ia disusun oleh Syaikh al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husain al-Hishni al-Dimasyqi al-Syafi'i. Seorang ulama mazhab al-Syafi'i yang lahir sekitar abad ke 9 H.

2.2.2 Kajian Jual Beli

2.2.2.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu. Sedangkan menurut syariat adalah barter harta dengan harta yang bisa digunakan untuk bertransaksi dengan ijab dan qabul di atas makna yang diizinkan (Taqiyuddin, 2009. 6h. 576).

Tambahan: Jual beli dari segi etimologi adalah menukar harta dengan harta, sedangkan pengertian secara istilah merupakan suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad) (Hakim, 2012). Maksud dari pengertian tersebut bahwa seseorang yang melakukan jual beli harus ada

barang yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk saling bertukar harta sesuai dengan akad yang diperbolehkan dalam Islam.

2.2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli

Disebutkan oleh Allah tentang jual beli bukan suatu tempat dari kitabnya, yang menunjukkan atas diperbolehkan berjual beli itu dan mempunyai dasar hukum. Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijmak. Allah SWT berfirman:

- a. Alquran, dalam surah Al-Baqarah Ayat 275 dan surah An-Nisa ayat 29 yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Taqiyuddin, 2009. h. 576)...

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)

Allah SWT melarang Hamba-Hambanya yang beriman memakan sebagian dari harta atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yaitu melalui usaha-usaha yang tidak baik diakui oleh syariah seperti riba dan judi dan cara lainnya menggunakan berbagai trik tipu daya.

Kecuali cara perdagangan yang memiliki fungsi suka sama suka antara kami. Ayat ini melarang orang melakukan perbuatan tercela tentang perolehan kekayaan, Allah SWT melarang manusia melakukan perbuatan seperti penipuan, penyitaan, pencurian, atau tindakan arogansi lainnya untuk

mengumpulkan harta, tetapi harta diperbolehkan untuk dicari melalui cara pembelian barang dan promosi yang didasarkan sepenuhnya pada persetujuan suka sama suka.

b. As-Sunnah adalah sabda Rasulullah SAW:

“Sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya, “Apakah usaha yang paling baik?” Rasulullah menjawab,” usaha seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang jujur.”(HR. Al-Bazzar) (Muhammad Ismail : 58).

“Dari Abu Hurairah Ra bahwa Rasulullah Saw pernah melewati sebuah tumpukan makanan, Lalu beliau semasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut dan jari-jarinya basah. Maka beliau bertanya: apa ini wahai penjual makanan: Ia menjawab: makanannya terkena hujan wahai Rasulullah, beliau bersabda mengapa tidak engkau letakkan dibagian atas makanan agar orang-orang dapat melihatnya? barangsiapa menipu maka ia bukan dari golonganku. (HR. Muslim).

Jual beli diperbolehkan jika mengacu pada Alquran dan hadits. Jual beli menjadi haram ketika tujuan jual beli adalah membantu dalam ketidaktaatan atau melakukan tindakan ilegal bertentangan dengan hukum Islam.

2.2.2.3 Rukun Akad Jual Beli

Tambahan: Rukun menurut istilah yaitu diartikan dengan sesuatu yang membentuk (menjadi ada) selain dari keberadaannya, mengingat keberadaan itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri dan bukan karena tegaknya. Rukun yaitu suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau lembaga tersebut dan sesuatu itu ada atau tidak ada (Dahlan, 1996:1510).

Rukun jual beli memiliki empat rukun, Dalam Syarhul Muhadzdzab Imam Nawawi menyebutkan rukun-rukunnya, yaitu Shighah (Perkataan), yaitu ijab dan qabul, orang yang melakukan akad, ini mencakup penjual dan

pembeli; barang yang diperjualbelikan, serta adanya nilai tukar barang pengganti.

Pertama, Shigah (Perkataan), yaitu ijab dan qabul, menurut bahasa pengertian akad merupakan perhubungan antara ujung suatu barang yang ada. Sedangkan ijab qabul menurut istilah ahli fiqh yaitu hal yang telah disyariatkan sehingga tampak akibatnya (al-Zuhaily, 2011).

Diucapkan dalam akad adalah salah satunya cara-cara lain yang dapat ditempuh dalam penetapan suatu akad, tapi ada cara lain yang bisa mereka gambarkan juga kesediaan untuk tawar-menawar, fikih syafi'i menjelaskan beberapa metode yang digunakan dalam akad meliputi:

- 1). Misalnya, dengan cara tulisan, maka jual beli yang berjauhan, ijab qabulnya dengan cara tulisan (Khitbah) hal ini terjadi ketika ada dua orang yang terjadi transaksi jual beli.
- 2). Dengan cara isyarat, seseorang boleh menggunakan isyarat ketika tidak dapat melakukan akad jual beli dengan ucapan. Sehingga munculah kaidah:
Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah (Suhendi,2007:49).
- 3). Dengan cara saling memberi (*ta'ah*), orang diberi memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan, misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain.
- 4). Dengan cara lisan *al-hal*, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri

saja hal itu dipandang telah ada akad ida' (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan adalah al hal.

Jadi akad adalah ikatan kata-kata antara penjual dan pembeli. Pembelian dan penjualan tidak dianggap sah sebelum ijab dan qabul selesai karena ijab qabul menunjukkan ketersediaan, ijab qabul berupa kata dalam bentuk tindakan, yaitu saling memberi (penyerahan) penerimaan barang dan uang. Pada dasarnya akad dapat dilakukan secara verbal secara langsung tetapi jika orang tersebut bisu maka ijab qabul dapat dilakukan melalui surat menyurat yang intinya mengundang ijma' qabul.

Kedua, orang yang memiliki akad (subjek) dua bagian yang terdiri dari *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga aqid, artinya orang yang memiliki akad di jual beli, jual beli tidak mungkin tanpa orang yang melakukan dan orang yang melakukan harus:

1. Agama Islam, syarat bagi orang yang jual beli beragama Islam, dan ini wajib bagi pembelihanya pada hal-hal tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual budak muslim karena kemungkinan besar pembeli akan memalukan orang Islam dan tidak memikirkan orang-orang yang beragama Islam. Maka Allah melarang orang beriman untuk menaruh harapan kepada orang-orang kafir untuk mempermalukan orang-orang beriman seperti pada ayat berikut:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnakan orang-orang yang beriman. (QS.An-Nisa:141).

2. Berakal, apa yang dimaksud dengan orang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih yang terbaik untuknya. Lalu orang gila atau bodoh, tidak halal baginya jual beli, walaupun itu milik kita sendiri. Seperti firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa:5

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."(QS. An-Nisa' 4: Ayat 5).

3. Dengan kehendaknya sendiri, apa yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu melakukan jual beli yang tidak dipaksakan. Berdasarkan pada Hadist Nabi Muhammad SAW.

Artinya: "Dari Daud Ibn Salih al-Madani dari ayahnya ia berkata "saya mendengar Abi Said al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan dari adanya saling kerelaan"(HR. Ibnu Majah) (Majah, t.th:737).

4. Baligh, baligh atau dibesarkan dalam hukum Islam batas menjadi dewasa bagi seorang pria adalah ketika anda memiliki mimpi atau berusia 15 tahun dan bagi wanita setelah menstruasi.
5. Keduanya tidak berlebihan, yang dimaksud tidak berlebihan yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubadzir). Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 5 tersebut diatas.

Ketiga, barang yang diperjualbelikan, untuk menjadi sah jual beli harus memiliki *ma'qud alaih*, yaitu barang yang menjadi benda jual beli atau

sebab terjadinya akad jual beli (Suwardi, 1996: 37). Barang yang dijadikan objek penjualan ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bersihnya barang, artinya barang yang diperdagangkan bukanlah barang yang memenuhi syarat dalam benda-benda yang tidak murni atau dengan memasukkan benda-benda yang diklasifikasikan sebagai barang yg dilarang. Ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw:

Artinya: Dari Jabir Ibn Abdillah, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemenangan Makkah:” Sesungguhnya Allah telah melarang (Mengharamkan) jual beli arak, bangkai, babi dan patung” lalu seseorang bertanya “bagaimana dengan lemak bangkainya, karena dipergunakan untuk mengecat kayu dan minaknya untuk lampu penerangan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab “Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang yahudi karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai pada mereka, tetapi menjadikannya, menjualnya serta memakannya (hasilnya) (Muslim,t.th:689).

Dalam hadits di atas, dijelaskan menurut Syafi’iyah: arak, bangkai, babi, dan patung adalah yang diharamkan, dipertukarkan karena najis, adapun berhala jika dipecah menjadi batu biasa dapat dijual karena dapat digunakan untuk membangun sebuah bangunan atau sesuatu (Suhendi, 2007:72).

2. Dapat digunakan, yang berarti barang yang diperjualbelikan harus memiliki keunggulan agar tidak dapat menjual dan membeli barang-barang yang tidak bermanfaat.
3. Milik orang yang melakukan akad, yang berarti bahwa seseorang yang membuat kontrak penjualan untuk sesuatu pilihan barang yang sah dan telah memperoleh izin dari pemilik barang yang sah. Dengan demikian jual beli barang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak atasnya dengan kuasanya pemilik dipandang sebagai perjanjian batal (al-Jaziri, 2003:.103).

4. Mengetahui. Artinya adalah benda yang dijual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya maupun harganya. Agar tidak adanya kekecewaan diantara keduanya.
5. Barang yang di aqadkan ada di tangan, yaitu adalah kontrak jual beli untuk barang yang belum di tangan (tidak di bawah kendali penjual) dilarang, karena barang tersebut mungkin telah rusak atau tidak dapat dikirimkan sesuai kesepakatan (Suhwadi, 1996:40).
6. Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang harus dapat diserahkan, membeli dan menjual barang tidak dapat kirim, karena jika barang itu tidak bisa diserahkan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau kekecewaan disatu sisi.
7. Barang yang dijual dapat berupa: barang atau uang, sifat bendanya harus dinilai, yaitu: hal-hal yang berharga dan dapat dibenarkan dan digunakan sesuai syariat'. Barang-barang seperti alkohol, perdagangan babi dan barang terlarang lainnya dilarang sehingga penjualan dianggap batal jika digunakan harga jual beli, maka jual beli dianggap fasid (Masduki. 1987:5).

Keempat, adanya nilai tukar barang pengganti, nilai pertukaran barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga kondisi; ia dapat menyimpan nilai, ia dapat menilai atau mengevaluasi suatu barang dan dapat digunakan sebagai alat tukar.

Empat rukun berisi beberapa kondisi yang harus dipenuhi dalam jual beli (bisnis), yaitu keabsahan ijab qabul dalam kitab fiqih dinyatakan paling sedikit ada tiga; (a) jangan diselingi dengan kata lain antar ijab qabul, (b)

akad (penjual dan pembeli) dan (c) jangan biarkan siapapun memisahkan arti penjual dan pembeli tetap melakukan interaksi tentang ijab qabul.

2.2.2.4 Syarat Jual Beli

Jual beli juga memiliki syarat-syarat, yaitu keberkahan penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Sehingga tidak sah jual beli yang dilakukan anak kecil, orang gila, dan idiot.

Disyaratkan pula masing-masing pihak memiliki hak pilih sehingga tidak sah jual beli orang yang dipaksa kecuali apabila dipaksa dengan kebenaran. Seperti seseorang dipaksa menjual hartanya untuk melunasi utangnya atau membeli harta yang ia berutang salam kepadanya, sehingga hakim memaksanya untuk menjual hartanya dan membeli harta, karena hal itu adalah paksaan dengan kebenaran. Menurut madzhab, jual beli yang dilakukan oleh orang yang mabuk hukumnya sah.

Adapun shighahnya, seperti ucapan, “Aku menjual, aku menguasai,” dan semisalnya. Pembeli mengucapkan, “Aku menerima” atau “aku membeli.” Tidak disyaratkan kesesuaian kedua lafal. Seandainya penjual berkata, “Aku menawarkan barang ini dengan harga segini,” lalu calon pembeli menjawab, “ya, aku beli” atau kebalikannya maka sah.

Sebagaimana disyaratkan ijab qabul maka disyaratkan hendaknya jeda antara ijab dan qabul tidak lama. Mungkin cukuplah jeda untuk niat atau dengan waktu yang pendek. Jika waktu pemisahan panjang maka membahayakan karena waktu yang lama menyebabkan balasan dari pihak kedua bukan lagi sebagai jawaban. Waktu yang panjang adalah jeda waktu

yang mengisyaratkan ketidakesepakatan (pihak kedua menunjukkan tidak qabul).

Jika tidak ada ijab dan qabul secara lisan, akan tetapi saling memberi, seperti kebiasaan sebagian orang calon pembeli yang memberikan harga kepada penjual, lalu penjual memberikan kepadanya barang yang disebutkan pembeli, apakah itu cukup? berdasarkan pendapat yang disebutkan dalam *Ashlur Raudhah* hal itu tidak cukup sebab tidak adanya shighah (ucapan). Ibnu Suraij berpendapat bahwa hal itu cukup untuk barang-barang yang sepele. Ruyani dan selainnya berfatwa dengannya.

Apabila makna yang shighah (ucapan) mensyaratkan bisa diperoleh maka selayaknya ia menjadi sandaran dengan syarat hendaknya barang yang diambil sepadan dengan harganya. Pada masa Umar bin Khathab wanita-wanita yang ditinggal oleh mahramnya biasa mengutus anak-anak perempuan dan anak-anak lelaki untuk membeli berbagai kebutuhan dan Umar tidak mengingkari perbuatan tersebut. Demikian pula pada zaman kaum salaf dan khalaf. Imam Syafi'i berkata, bahwa:

و بيع شيء مو صوف في الذمة فجاء زوبيع عين غابة لم تشاهد فلا يجوز.

“Jual beli barang yang dijelaskan sifat-sifatnya dalam tanggungan, hukumnya boleh dan jual beli barang yang tidak bisa disaksikan, hukumnya tidak boleh.”

Jual beli barang yang tidak ada di tempat saat pembeli dan penjual atau salah seorang dari dua orang yang bertransaksi sehingga mereka tidak melihatnya, barangnya ada tapi tidak kelihatan termasuk dalam kategori barang yang tidak ada, sahkah transaksinya? hal ini ada dua pendapat:

Barangnya ada tapi tidak kelihatan termasuk dalam kategori barang yang tidak ada, sahkah transaksinya? Sah. Ini dinyatakan dalam qaul qadim. Sedang dalam qaul jaded disebutkan tidak sah. Ini pendapat para Imam yang tiga dan sekelompok para Imam kita serta mereka berfatwa dengannya. Di antara mereka adalah Baghawi dan Ruyani.

Dalam *Syarhul Mudhadzdzab* Imam Nawawi ra meyakini, “Pendapat ini dikatakan jumhur ulama berdasarkan riwayat dari para sahabat dan tabi’in.”

Mawardi menukilnya dari jumhur para ulama madzhab kita. Ia berkata, “Imam Syafi’i menyarakannya di enam tempat dan mereka berhujjah akan hal itu dengan sebuah hadits (Taqiyuddin, 2009. h. 579), akan tetapi itu adalah hadits dha’if yang didha’ifkan Daruquthni dan Baihaqi.”

Pendapat Qaul jadid lebih kuat dan Imam Syafi’i menyatakan hal tersebut di enam tempat bahwa itu tidak sah karena itu adalah gharar dan Nabi SAW telah melarang jual beli yang mengandung gharar (Taqiyuddin, 2009. h.579).

“Yang tidak disaksikan,” maksudnya apabila barangnya disaksikan, akan tetapi pada waktu akad barang tersebut tidak ada maka itu boleh. Dengan rincian barang tersebut termasuk barang pada umumnya tidak berubah, seperti bejana dan semisalnya atau barang tersebut tidak berubah pada waktu berselang antara penglihatan dan membeli maka sah akadnya sebab pihak kedua mengetahui dengan jelas barang yang dimaksudkan. Lalu apabila ia mendapatinya sebagaimana yang telah ia lihat maka tidak ada khiyar baginya, karena tidak ada unsur kemudharatan.

Jika ia mendapatinya berubah maka madzhab menyatakan bahwa akad tersebut tetap sah dan ia memiliki hak khiyar. Jika barang tersebut termasuk barang yang pada umumnya berubah dan waktu tertentu dengan mengetahui bahwa itu cepat rusak seperti makanan dan lainnya maka jual beli tersebut batal. Jika berlalu waktu yang memungkinkan barang tersebut berubah namun kenyataannya tidak berubah atau barang tersebut berupa binatang maka yang lebih shahih adalah sah karena hukum asalnya tidak berubah maka ia memiliki hak khiyar.

Seandainya keduanya berselisih, pembeli berkata, “Barangnya berupa.” Penjual berkata, “Tidak, memang demikian asalnya.” Maka yang lebih shahih yang dinyatakan oleh nash bahwa perkataan (yang diambil) adalah perkataan pembeli disertai sumpahnya. Karena penjual mengklaim mengetahui terdapat cacat pada barang tersebut. Imam Syafi’i berkata, bahwa:

ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك ولا يصح بيع عين نجسة وما لا
منفعة فيه

“Sah jual beli setiap barang suci yang bermanfaat dan dimiliki; tidak sah jual beli barang najis dan barang yang tidak ada manfaatnya.”

Perlu diketahui bahwa barang yang dijual harus bagus, yaitu dengan memenuhi lima syarat:

1. Suci.
2. Barang yang bermanfaat.
3. Barang tersebut dimiliki oleh orang yang melakukan akad.

Katiganya disebutkan Syaikh.

4. Mampu untuk menyerahkan barang.

5. Barang tersebut diketahui.

Apabila syarat-syarat ini ada maka jual beli tersebut sah. Syaikh mengkhususkan dengan

1.) Suci, yaitu suci dari barang yang najis dan fikih Syafi'i telah menyebutkannya maka tidak sah jual beli khamr, babi, bangkai, anjing dan berhala. Nabi Saw bersabda:

أن الله تعالى حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الاصنام
“Sungguh Allah telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan berhala. (HR. Bukhari dan Muslim) (Taqiyuddin, 2009. h.581).”

Makna dalil di atas menjelaskan bahwa barang-barang tersebut memiliki beberapa manfaat: khamr untuk menyalakan api; bangkai untuk memberi makan burung pemangsa; Lemaknya untuk menyalakan api lemaknya juga untuk mengecat perahu, anjing untuk berburu dan menjaga namun barang-barang tersebut diharamkan sehingga hal itu menunjukkan bahwa ilatnya (sebab pengharamannya) adalah najis.

Barang dagangan yang terkena najis dan masih memungkinkan untuk disucikan, seperti dan semisalnya maka masih bisa dijual setelah penyuciannya karena materinya suci. Jika tidak mungkin disucikan, seperti molase, susu, dan semisalnya maka tidak sah menghilangkan dengan pencucian dan hukumnya tetap najis. Dalam *Syarhul Muhadzdzab* Imam Nawawi menukilkan pendapat ijma' bahwa barang yang tidak mungkin disucikan tidak boleh dijual.

2.) Hendaknya barang tersebut dimiliki oleh orang yang melakukan akad jual beli. Jika ia melakukan akad atas namanya sendiri hendaknya barang tersebut

adalah miliknya dan jika ia melakukannya atas nama orang lain, baik dengan penugasan atau perwakilan hendaknya barang milik orang lain tersebut.

Seandainya ia menjual harta orang lain tanpa perwalian dan tanpa perwakilan maka menurut qauld jadid, yang lebih kuat jual beli tersebut batal.

Nabi Saw bersabda:

لا طلاقا لافيما يملك و لا عتاب تلاقينا يملك ولا فيما يملك
ولا وفاء بنذر الافيما
يملك

“Tidak ada talak kecuali terhadap apa yang ia miliki, tidak ada pembebasan budak terkecuali terhadap apa yang ia miliki, tidak ada jual beli kecuali terhadap apa yang ia miliki, dan tidak ada pelaksanaan nadzar kecuali terhadap apa yang ia miliki (Taqiyuddin, 2009.h.585).”.

Tirmidzi berkata, “hadits ini Hasan,” Imam Nawawi berkata, “Telah diriwayatkan dari berbagai jalur, dengan keseluruhan jalur ini hadits Hasan tersebut naik jadi shahih.” Qaul qadim menyatakan hal itu tidak berlaku, jika pemiliknya membolehkan maka dilaksanakan dan jika tidak maka tidak dilaksanakan. Ini berkata, “Rasulullah memberiku satu dinar agar aku membeli seekor domba untuk beliau, lalu membeli dua ekor domba untuk beliau, lalu aku menjual salah satunya seharga satu dinar dan aku datang kepada Rasulullah Saw membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Aku kisahkan kepada beliau apa yang aku lakukan maka Rasulullah Saw berkata, “*Semoga Allah memberimu berkah pada tepukan tangan kananmu (jaul belimu)*”(Taqiyuddin, 2009.h.585).”.(HR. Tirmidzi dengan sanad shahih). Imam Nawawi berkata, “Hadits ini kuat.” Muhamili, Asy-Syasyi, dan Imrani menyebutkannya serta disebutkan pula dalam *Al-Buwaithi*.

Imam Syafi'i menyatakan dalam *Al-Umm* bab Al-Ghashab. Persyaratannya adalah pembolehan orang yang memiliki hak menggunakan barang pada waktu akad, sampai kalau ia menjual harta anak kecil lalu anak kecil tersebut baligh dan membolehkan maka jual beli tersebut tidak bisa terlaksana. Demikian pula kalau ia menjual harta orang lain, lalu orang tersebut memberi kuasa padanya dan membolehkan menjualnya maka jual beli tersebut tidak bisa terlaksana. Ini disampaikan secara *shahih* oleh Imam Rafi'i. Ia berkata, "Kedua pendapat tersebut berlaku juga apabila ia menikahkan budak wanita orang lain, anak perempuan orang lain, menalak istri orang lain, membebaskan budak orang lain, menyewakan rumah orang lain, atau mewakafkan tanpa izin," Al-Imam menegaskan kedua pendapat ini bahwa akad tersebut menerima perwakilan.

- 3). Mampu menyerahkan barang, merupakan suatu keharusan. Kemampuan indrawi atau kemampuan syar'i. Seandainya ia menjual barang yang tidak bisa diserahkan secara indrawi, seperti menjual barang hilang atau budak yang melarikan diri maka tidak sah karena tujuan (dari jual beli) adalah mengambil manfaat dari barang tersebut sedangkan dalam kasus ini tidak ada.

Seandainya seseorang menjual barang rampasan sedangkan ia tidak mampu mengambilnya dari perampas maka tidak sah, dan jika ia mampu mengambilnya maka yang lebih *shahih* adalah sah sebab tujuan jual belinya dalam hal ini sudah tercapai. Apabila pembeli mengetahui kondisi tersebut maka tidak ada *khiyar* baginya. Seandainya pembeli tidak mampu mengambil barang tersebut dari perampas sebab kelemahannya atau kekuatan perampas maka ia memiliki hak *khiyar*, menurut pendapat yang *shahih*. Apabila pada

saat akad ia tidak mengetahuinya maka menurut pendapat yang shahih ia memiliki hak khiyar.

- 4). Hendaknya barang yang dijual diketahui maka itu suatu keharusan. Karena Nabi SAW melarang jual beli gharar (yang tidak jelas rupa dan sifatnya).**(HR.Muslim)**

Memang, tidak disyaratkan mengetahuinya dari segala sisi, akan tetapi disyaratkan mengetahui bendanya, ukurannya, dan sifatnya. Adapun dita'yin (ditentukan) artinya ia berkata, "Aku menjual ini kepadamu" dan semisalnya. Berbeda kalau dia berkata, "Aku menjual seorang budak-budakku kepadamu" atau "Seekor domba dari domba-domba ini" maka itu hukumnya adalah batil karena tidak ditentukan dan itu mengandung gharar. Demikian pula kalau ia berkata, "Aku menjual sekumpulan domba ini kecuali satu ekor" maka tidak sah.

2.2.2.5. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat dilihat dari aspek yang berbeda, yaitu jual beli ditinjau dari pertukaran, harga, objek dan dan kontrak. Membeli dan menjual dengan syarat pertukaran dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

1. Jual beli *salam* (pesanan); yaitu jual beli lewat pesanan, membeli dan menjual dengan penyerahan uang muka dan barang yang dikirim dilain waktu.
2. Jual beli *muqayadhah* (barter); Artinya jual beli muqayadhah adalah jual beli menukar barang dengan barang, seperti bertukaran pakaian dengan sepatu.

3. Jual beli *muthaq*; yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar seperti uang.
4. Jual beli Abu; yaitu jual beli alat tukar dengan alat tukar adalah: perdagangan yang biasa digunakan sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya, seperti koin perak dengan koin emas (Mughniyah, 2009).

Dari segi harga, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli al-murabbahah; yaitu membeli dan menjual dengan keuntungan tertentu (sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak)
2. Jual beli at-tauliyah; yaitu jual beli yang tidak menguntungkan, karena menjual barang dengan harga semula (modal), tanpa tambahan apapun harga pengurangan.
3. Jual beli wadhi'ah; yaitu beli dan jual dengan harga asli dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
4. Jual beli al-musawah; yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tapi dua orang yang berkomitmen saling meridhai satu sama lain. jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang (Mas'adi, 2002).

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat kemukakan pendapat Imam Taqiyyudin yang dikutip dari buku Hensi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Pembelian dan penjualan barang-barang yang tampak signifikan pada saat membuat perjanjian jual beli benda atau komoditi yang dipertukarkan

berada didepan penjual dan pembeli. Hal ini ada dilakukan oleh banyak orang dan bisa dilakukan seperti membeli beras di pasar.

2. Jual beli yang ciri-cirinya tercantum dalam akad adalah jual beli salam (pesanan), yaitu perjanjian penyerahan barang ditangguhkan untuk dijangka waktu tertentu dengan imbalan harga yang ditentukan pada saat kontrak.
3. jual beli barang yang tidak ada adalah jual beli yang diharamkan dalam Islam karena objeknya tidak pasti atau masih gelap, sehingga menghawatirkan barang tersebut diperoleh dengan cara pencurian atau barang titipan dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak (Suhendi, 2002).

Dilihat dari segi akad (subyek), jual beli dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian pembelian lisan adalah kontrak yang dibuat oleh kebanyakan orang, untuk orang bisu diganti dengan tanda karena tanda ini adalah karakteristik alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak, dan pengertian, bukan pembicaraan atau pernyataan.
2. Jual beli dengan perantara (tulisan dan utusan), jual beli secara tulisan dan utusan dipandang sah sebagaimana jual beli dengan lisan. Jual beli dengan tulisan sah dengan syarat orang-orang yang mengadakan akad saling berjauhan atau orang-orang yang berakad dengan tulisan adalah orang yang tidak bisa berbicara. Demi keselamatan akad dengan tulisan disyaratkan agar orang yang menerima surat itu mengucapkan qabul di

majlis pembacaan surat. Jual beli dengan perantara utausan itu juga sah dengan syarat bahwa orang yang menerima utusan itu harus diucapkan qabul setelah pesan disampaikan kepadanya.

3. Jual beli dengan perbuatan atau yang dikenal dengan mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul. seperti cara membeli dan menjual supermarket atau pusat perbelanjaan (Suhendi, 2002).

2.2.2.6. Jual Beli yang Dilarang

Suatu akad jual beli menurut *syara'* sah atau tidaknya tergantung pada pemenuhan syarat dan rukunnya. Akad dapat diartikan sebagai pertemuan persetujuan dan penerimaan sebagai pernyataan kesediaan dua pihak atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum pada objek (Anwar, 2010).

Rasulullah Saw, melarang sejumlah rangkaian jual beli itu karena di dalamnya mengandung unsur gharar yang dapat menyebabkan manusia memakan harta orang lain dengan sia-sia dan ada unsur penipuan di dalamnya yang menimbulkan kecemburuan, konflik, dan permusuhan antar muslim.

Jual beli yang diharamkan dalam Islam terbagi dua yaitu, jual beli dilarang dan hukumnya tidak sah (*bathil*) dan jual beli halal tetapi dilarang karena beberapa faktor yang menghalangi kebolehanannya (*fasid*). Berikut akan dijelaskan contoh jual beli *bathil* dan *fasid* (Minhajuddin, 2011).

a. Jual Beli Bathil

Jual beli bathil adalah semua jenis jual beli yang memiliki kekurangan baik rukunnya, tempatnya atau jual beli yang disyari'atkan baik aslinya maupun sifatnya, seperti orang yang mengadakan akad bukan ahli atau tempat

akad tidak zahir meskipun bentuknya ada, tetapi tidak membuat hak kepemilikan sedikitpun seperti anak kecil, orang gila, jual beli barang yang bukan berupa harta benda seperti bangkai atau semacamnya tidak berharga seperti minuman keras dan babi. Jual beli *bathil* tidak memberikan hak milik dengan menerima barang, jadi jika barang tersebut rusak di tangan pembeli maka hukumnya seperti hukum rusaknya kepercayaan, karena kontrak tidak diterima, maka penerimaan tetap dengan izin pemiliknya.

Hukumnya bahwa akad tersebut tidak dianggap/diterima secara zahir sekalipun bentuknya ada, tetapi tidak memberikan hak milik sama sekali (Zulhaili, 1999). Berikut beberapa contoh jual beli yang *bathil*, yaitu:

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.

Barang-barang yang najis atau haram dimakan, dilarang juga untuk diperjualbelikan seperti babi, berhala, bangkai dan khamr (minuman yang memabukkan), yang termasuk dalam kategori ini, yaitu jual beli anggur dengan maksud untuk dijadikan khamar (arak).

- 2) Jual beli yang belum jelas (Gharar)

Sesuatu yang spekulatif atau samar-samar dilarang dipertukarkan karena dapat merusak suatu bagian baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar yaitu tidak jelas baik harga, jumlah, jangka waktu pembayaran dan ketidakpastian lainnya. Menurut bahasa Arab, arti *al-gharar* adalah *al-khathr*(perjudian) Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, *al-gharar* adalah apa yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-'aqibah*)

sementara itu, menurut Syaikh As-Sa'di, *al-gharar* yaitu al-mukhtharah (judi) dan al-jahalalah (ketidakpastian). Topik ini masuk dalam kategori perjudian.

Sehingga, dari penjelasan ini dapat diambil pengertian, yang dimaksud dengan jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian (Al-Azizi, 1416). Dalam hukum Islam jual beli *gharar* dilarang dengan dasar sabda Rasulullah Saw, dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar.

3) Jual beli yang samar samar antara lain:

1. Jual beli buah-buahan yang belum kelihatan hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kelak saat buah sudah tua/matang nanti, ini termasuk larangan menjual pohon setiap tahunan.
2. Jual beli barang yang belum terlihat. Misalnya, menjual ikan di kolam/laut, jual singkong/ubi yang masih ditanah/tanam, jual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, ketidaktaatan, dan bahkan dilarang memperdagangkan kamusyirikan, seperti jual beli berhala, salin dan buku-buku porno, jual beli barang-barang ini bisa menimbulkan perbuatan buruk. Disisi lain dengan larangan jual beli barang ini, kebijaksanaan setidaknya mampu mencegah dan menjauhkan manusia dari dosa dan maksiat

5) Larangan jual beli karena penganiayaan

Segala bentuk jual beli yang dapat mengakibatkan penganiayaan hukumnya adalah haram, seperti menjual hewan mudah yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak binatang ini dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

6) Jual beli Mukhadhara,

Jual beli mukahadarah yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil (masih mentah). Hal ini dilarang dalam agama karena barangnya masih samar (tidak jelas), dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya (Minhajuddin, 2011).

b. Jual beli Fasid

Jual beli fasid adalah semua jenis jual beli yang disyaratkan aslinya bukan sifatnya dalam arti jual beli yang dilakukan oleh parah ahli di tempat yang sah untuk jual beli. Tetapi terdapat sifat yang tidak disyaratkan di dalamnya, misalnya jual beli barang yang tidak dikenal yang dapat menyebabkan konflik, seperti jual beli rumah, mobil yang dimiliki oleh seseorang, tanpa ditentukan terlebih dahulu, seperti menggunakan dua kontrak dalam suatu transaksi jual beli.

Batasan yang membedakan antara jual beli *fasid* dan *bathil* yaitu jika *fasad* (kerusakan) mengembalikan barang yang dijual sehingga jual beli disebut *bathil*, seperti jual beli minuman keras, babi, bangkai, darah atau

buruan tanah atau ketika ihram, maka hal-hal tersebut tidak memberikan kepemilikan sama sekali walaupun telah menerima.


Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli fasid adalah semua macam jual beli yang disyariatkan aslinya bukan sifatnya dalam arti perdagangan yang dilakukan oleh ahlinya ditempat yang sah untuk membeli dan menjual. Tetapi ada sifat yang tidak ada syariat di dalamnya, misalnya jual beli barang yang tidak diketahui menimbulkan konflik, seperti jual beli rumah dari banyak rumah, jual beli mobil dari beberapa mobil yang dimiliki seseorang, tidak ditentukan sejenisnya memperkuat dua kontrak dalam kontrak penjualan. Misalnya, jual beli rumah dengan syarat agar ia menjual mobilnya (Zulhaili, 1999). Berikut merupakan beberapa contoh jual beli fasid, yaitu:

- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam proses tawar menawar: ketika ada dua orang masih tawar menawar suatu barang, maka terlarang bagi orang lain untuk menawar atau membeli barang tersebut, sebelum penawar pertama memutuskan untuk membeli barang yang ditawarkan tersebut.
- 2) Jual beli dengan menghadang barang dagangan di luar kota/pasar; maksudnya ialah menguasai barang sampai sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah. Sehingga ia kemudian bisa menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah dari penjual lainnya yang ada di pasar. Tindakan ini dapat merugikan pedagang lain, terutama yang tidak mengetahui harga pasar, jual beli dengan cara seperti ini dilarang karena dapat mengganggu

kegiatan pasar dan bisa menzalimi pedagang lain, walaupun akadnya sah.

3) Menjual barang dengan memborong untuk ditimbun; Jual beli ini seperti ini dilarang dalam agama karena akan menyebabkan kelangkaan terhadap barang yang ditimbun sehingga akan menyebabkan harga barang yang ditimbun naik akibat dari kelangkaan tersebut. Jual beli dengan cara ini bisa menyiksa/menindas pembeli karena tidak mampu memperoleh atau membeli barang-barang yang mereka butuhkan ketika harganya masih standar/normal.

4) Jual beli hasil curian atau rampasan; Jual beli barang rampasan orang atau hasil curian tidak dibenarkan dalam agama karena caranya dalam mendapatkan barang yang ingin dijual diperoleh dengan cara yang haram maka jika diperdagangkan pun akan haram (Ghazaly, 2010).



2.2.2.7 Kerangka Berpikir

Mengacu pada landasan teori dan kajian di atas, pada bagian ini peneliti akan memaparkan kerangka berpikir peneliti dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti untuk fokus pada penelitian sehingga istilah-istilah yang berbeda tidak meluas dan masuk.



Gambar 1.1: Kerangka Berfikir

Penjelasan:

Jual Beli Dalam Fikih Hukum Islam melahirkan beberapa pandangan dari para Madzhab, yang disebut yaitu Madzhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki, Dari beberapa Madzhab saya mengambil pandangan dari Madzhab Syafi'i, yaitu untuk melihat jual beli karungan di masyarakat boneoge, sejauh mana penerapnya tentang jual beli dalam hukum Islam, yang akan di kaji melalui kitab kifayatul akhyar karya dari Syaikh Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husain Al-Hishni Al-Dimasyqi Al-Syafi'i.